



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 544 /KPTS/ XII/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DPA-PPKD, PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN DPA-PPKD
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI BENGKALIS,


- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 juncto Pasal 184 dan Pasal 185 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, dipandang Perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran DPA-PPKD, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran DPA-PPKD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran DPA-PPKD, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran DPA-PPKD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);


5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran DPA-PPKD, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Bendahara Pengeluaran DPA-PPKD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. Pengguna Anggaran DPA-PPKD :
 1. Wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. Wajib bertanggungjawab terhadap kebenaran material sebagai akibat yang timbul dari perencanaan program, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran;
 3. Wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaannya secara berkala kepada Bupati Bengkalis melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD dan PPKD :
 1. Meneliti kelengkapan SPP-LS yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji Tunjangan PNS serta Penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 3. Melakukan verifikasi SPP.
 - c. Bendahara Pengeluaran DPA-PPKD :
 1. Mengajukan Permintaan Pembayaran menggunakan SPP-LS DPA-PPKD;
 2. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS DPA-PPKD;
 3. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS DPA-PPKD kepada Pejabat yang terkait, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 31 DESEMBER 2019
BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 544 / KPTS / XII / 2019
TANGGAL : 31 DESEMBER 2019

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DPA-PPKD, KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN DPA-PPKD PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / (GOLONGAN)	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	AULIA, S.Pi, MT NIP. 19701109 199903 1 005	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang PPKD	
2.	R.M. ZAMRI, SP, M.MA NIP. 19641031 198603 1 005	Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis	Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang diberi Wewenang Surat Perintah Membayar (SPM) PPKD	
3.	INDRA YANI, S.IP NIP. 19680623 200801 1 011	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan BPKAD Kabupaten Bengkalis	Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD	
3.	HENDRIC, SH NIP. 19800615 200801 1 012	Penata Muda (III/a)	Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis	Bendahara Pengeluaran PPKD	

